



Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 060/Kep-003-Kec/2024

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar dari RT/RW
2. Membawa Surat keterangan dari desa/Kelurahan
3. Membawa Surat Pernyataan Ahli waris
4. Membawa Potokopi KK dan KTP Alm dan Ahli waris
5. Membawa Surat Kematian/Akta kematian
6. Membawa Potokopi Surat kawin/ Cerai Alm

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan



1. Pemohon datang ke meja penerima berkas dengan membawa persyaratan lengkap
2. Berkas yang memenuhi persyaratan diverifikasi oleh kasi pelayanan
3. Berkas yang telah diverifikasi di serahkan ke kasi kesra untuk divalidasi dan di tandatangani
4. Berkas yang telah di tandatangani di serahkan kembali ke kasi pelayanan
5. Berkas diregistrasi oleh operator
6. Berkas di serahkan kembali ke pemohonan oleh Petugas penyerah berkas

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Limbangan

Jl. Inpres No 32 441866 082317312234

-

Pemerintah Kab. Garut / Kecamatan Limbangan

20 Menit

Jangka Waktu layanan Surat Keterangan Ahli Waris dibutuhkan 20 menit dari Mulai Menerima dan memeriksa Kelengkapan Dokumen Persyaratan oleh Petugas selama 5 menit, Verifikasi dan Validasi Oleh kasi Pelayanan dan Kasi Pemerintahan selama 5 menit, Pembuatan produk layanan dan Penandatanganan selama 5 Menit terakhir Registrasi dan penyerahan Dokumen selama 5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalitas Surat keterangan

Pengaduan Layanan

Untuk menangani keluhan masyarakat terhadap kurang puasan pelayanan SKPD Kecamatan Bl. Limbangan menyediakan Kotak saran dan Loker pengaduan dengan salah seorang Petugas penerima Pengaduan.